



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI-I

M E D A N

## PUTUSAN

NOMOR 80-K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Haris Budiman  
Pangkat/NRP : Serka/21020043361182  
J a b a t a n : Babinsa Koramil 11/Sta  
K e s a t u a n : Kodim 0103/Aceh Utara  
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 23 Nopember 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Jln. Setapak Desa Simpang Empat Kec. Banda Sakti,  
Kota Lhokseumawe.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Komandan Kodim 0103/Aceh Utara Selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 30 Januari 2019 di rumah tahanan Militer Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Keputusan Nomor Kep/01/I/2019 tanggal 10 Januari 2019.
2. Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera sesuai :
  - a. Perpanjangan Waktu Penahanan ke-1 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Maret 2019 di ruang tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Keputusan Nomor Kep/10/II/2019 tanggal 29 Januari 2019.
  - b. Perpanjangan Waktu Penahanan ke-2 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 02 Maret 2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2019 di ruang tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Keputusan Nomor Kep/14/II/2019 tanggal 28 Februari 2019.
  - c. Perpanjangan Waktu Penahanan ke-3 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019 di ruang tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Keputusan Nomor Kep/24/IV/2019 tanggal 4 April 2019.

Hal 1 dari 29 hal, Putusan Nomor 80-K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/17-K/PM.I-01/AD/IV/2019 tanggal 24 April 2019.
4. Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/21-K/PM.I-01/AD/V/2019 tanggal 24 Mei 2019.
5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan secara ex officio selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/66/PMT.I/BDG/AD/VIII/2019 tanggal 1 Agustus 2019.
6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/77/PMT.I/BDG/AD/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut di atas.

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor Sdak/42-K/AD/IV/2019 tanggal 2 April 2019 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal enam bulan Januari tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam tahun 2019 di rumah Sdr. Bogem di Jln. Sumur Bor Desa Simpang Empat Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

**“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.**

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secaba PK 9 di Rindam III/Siliwangi,

Hal 2 dari 29 hal, Putusan Nomor 80-K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua NRP 21020043361182, selanjutnya Terdakwa mengikuti Pendidikan Kejuruan Arhanud di Karang Ploso Malang, setelah selesai pendidikan Terdakwa ditugaskan di Denarhanud Rudal-001 Lhokseumawe, pada tahun 2011 dipindahkan ke Kodim 0113/Gayo Lues, kemudian sejak tahun 2018 Terdakwa dipindah tugaskan ke Kodim 0103/Aceh Utara sampai dengan sekarang dan masih berdinis aktif dengan pangkat Serka, Jabatan Babinsa Ramil 11/Sta, Kesatuan Kodim 0103/Aceh Utara.

- b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2019 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Bogem di Kedai Kopi Hawalom di Jin. Panglath Ds. Simpang Empat Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe, dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Bogem "saya ada uang seratus ribu rupiah, tolong carikan saya sabu-sabu" Sdr. Bogem menjawab "Ya sudah biar saya carikan, abang tunggu aja disini", setelah itu Sdr. Bogem pergi untuk membeli sabu-sabu yang diminta Terdakwa dan sekira pukul 13.30 WIB Sdr. Bogem kembali ke warung Kopi Hawalom membawa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Bogem pergi bersama-sama ke rumah Sdr. Bogem di Jin. Sumur Bor Desa Simpang Empat Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe untuk mengkonsumsi sabu-sabu.
- c. Bahwa sekira pukul 13.40 WIB, Terdakwa bersama Sdr. Bogem sampai di rumah Sdr. Bogem, selanjutnya Sdr. Bogem membuat alat hisap sabu-sabu/Bong dari botol air mineral dan pada tutup botol dibuat 2 (dua) buah lubang, yang masing-masing lubang dimasukkan pipet/sedotan dan pada salah satu ujung pipet/sedotan dimasukkan kaca pirem berisi sabu-sabu, setelah selesai membuat bong tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Bogem mengonsumsi sabu-sabu tersebut secara bergantian dengan cara memegang bong dan membakar kaca pirem berisi sabu-sabu dan hasil pembakaran sabu-sabu tersebut dihisap menggunakan sedotan hingga sabu-sabu tersebut habis.
- d. Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019, sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dengan ditemani isterinya menghadap

Hal 3 dari 29 hal, Putusan Nomor 80-K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah Dinas Saksi 1 (Kapten Inf Syamsul Hamdani) di Asrama Hagu Korem 011/LW, selanjutnya Saksi-1 membawa Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor ke Kantor Staf Intel Kodim 0103/Aut, sekira pukul 20.00 WIB, tiba di ruang Staf Intel Kodim 0103/Aut lalu Saksi-1 melaporkan Terdakwa kepada Dandim 0103/Aut karena Terdakwa sudah 3 (tiga) hari tidak masuk dinas dan jika dilihat dari ciri-cirinya ada indikasi menggunakan Narkoba, selanjutnya Dandim 0103/Aut memerintahkan untuk dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa, atas perintah Dandim tersebut selanjutnya Saksi-1 memerintahkan Terdakwa untuk kencing di sebuah botol air mineral yang sudah dipotong, kemudian urine tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi-2, setelah itu Saksi-2 memasukkan alat tes urine merk Monotes ke dalam botol air mineral yang berisi urine Terdakwa dan lebih kurang 1 (satu) menit kemudian Saksi-2 mengambil alat tes urine tersebut dan memperlihatkan kepada Saksi-1 serta Terdakwa yang hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Zat Amphetamine dan Metamphetamine, selanjutnya urine Terdakwa tersebut disegel dan disimpan oleh anggota Staf Intel Kodim 0103/Aut sedangkan Terdakwa dimasukkan ke dalam Sel Kodim 0103/Aceh Utara.

- e. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekira pukul 01.30 WIB, atas perintah Dandim 0103/Aut, Serka Efredy (Saksi-3) bersama Serka Gino (Sopir), Praka Andre anggota provost Kodim 0103/Aut dan Serka Rano Kamo anggota Denpom IM/1 Lhokseumawe membawa Terdakwa ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh di Kota Banda Aceh untuk dilaksanakan pemeriksaan ulang terhadap urine Terdakwa dan tiba di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh sekira pukul 08.00 WIB, kemudian sekira pukul 09.00 WIB, Praka Andre mendaftarkan Terdakwa ke petugas UPTD, setelah itu petugas UPTD memberikan 1 (satu) buah tabung berukuran kecil berbentuk bulat panjang berwarna bening kepada Terdakwa untuk menampung urine, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi yang ada di UPTD untuk menampung urinenya dengan disaksikan oleh Saksi-3,

Hal 4 dari 29 hal, Putusan Nomor 80-K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praka Andre, Serka Rano Kamo dan 1 (satu) orang petugas dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh.

- f. Bahwa kemudian petugas UPTD melakukan pemeriksaan urine Terdakwa baik yang dibawa oleh anggota Kodim 0103/Aceh Utara maupun yang baru diambil di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh dengan menggunakan Rapid Test merk V Care dengan hasil urine Terdakwa yang dibawa dari Kodim maupun yang diambil di UPTD menunjukkan positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.
- g. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor 4.455/04/BLK/I/2019 tanggal 10 Januari 2019 atas nama Haris Budiman dengan hasil analisis positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine, dan juga Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor 4.455/05/BLK/I/2019 tanggal 10 Januari 2019 atas nama Haris Budiman dengan hasil analisis positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.
- h. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu karena untuk mengerjakan tugas Dukops Babinsa agar badan fit dan tidak mengantuk dan setelah mengkonsumsi sabu-sabu, Terdakwa merasa lebih semangat untuk bekerja dan berhalusinasi.
- i. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui melalui penekanan dan pengarahan Dandim 0103/Aceh Utara, pada saat jam Komandan tentang larangan bagi anggota TNI untuk tidak mengkonsumsi Narkotika.
- j. Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dijatuhi pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 79 K/MIL/2015 tanggal 26 Mei 2016 dan Akte Pemberitahuan Isi Putusan Kasasi Kepada Oditur Militer Nomor APIPK/138-K/PM 1-01/AD/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016, yang menguatkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 122-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2014 tanggal 20 Januari 2015, karena Terdakwa bersalah

Hal 5 dari 29 hal, Putusan Nomor 80-K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

**Berpendapat**, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh yang diajukan kepada Majelis Hakim pada tanggal 4 Juli 2019 pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

**“Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**. sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun, dipotong tahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

a) 1 (satu) buah Alat Test Urine merk Monotes Multi Panel 5 In 1 (AMP/THC/MOP/COC/MET) LOT D4807265 EXP 2020-07.

b) 1 (satu) buah Alat Test Urine merk VCARE KODE MET Rapid TEST CASSETE (URINE) LOT MET17040014 EXP 2019-04.

c) 1 (satu) buah Alat Test Urine merk RightSign KODE AMP Rapid TEST CASSETE (URINE) (1000ng/ml) DAM-C11 LOT AMP18030007 EXP 2020-03.

d) 1 (satu) buah Alat Test Urine merk VCARE KODE MET Rapid TEST CASSETE (URINE) LOT MET17040014 EXP 2019-04.

e) 1 (satu) buah Alat Test Urine merk RightSign KODE AMP Rapid TEST CASSETE (URINE) (1000ng/ml)

Hal 6 dari 29 hal, Putusan Nomor 80-K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAM-C11 LOT AMP18030007 EXP 2020-03.

Dirampas oleh negara untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar Surat Hasil Tes Urine Nomor 4.55/04/BLK/I/2019 tanggal 10 Januari 2019, dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh atas nama Haris Budiman.
- b) 1 (satu) lembar Surat Hasil Tes Urine Nomor 4.55/05/BLK/I/2019 tanggal 10 Januari 2019, dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh atas nama Haris Budiman.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 49-K/PM I-01/AD/IV/2019 tanggal 4 Juli 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Haris Budiman, pangkat Sersan Kepala NRP 21020043361182 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
**"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".**

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- a) 1 (satu) buah Alat Test Urine Merk Monotes Multi Panel 5 In 1 (AMP/THC/MOP/COC/MET) LOT D4807265 EXP : 20-07.
- b) 1 (satu) buah Alat Test Urine merk VCARE KODE MET Rapid TEST CASSETE (URINE) LOT MET17040014 EXP 2019-04.
- c) 1 (satu) buah Alat Test Urine merk RightSign KODE

Hal 7 dari 29 hal, Putusan Nomor 80-K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMP Rapid TEST CASSETE (URINE) (1000ng/ml)

DAM-C11 LOT AMP18030007 EXP 2020-03.

d) 1 (satu) buah Alat Test Urine merk VCARE KODE MET Rapid TEST CASSETE (URINE) LOT MET17040014 EXP 2019-04.

e) 1 (satu) buah Alat Test Urine merk RightSign KODE AMP Rapid TEST CASSETE (URINE) (1000ng/ml) DAM-C11 LOT AMP18030007 EXP 2020-03.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh di Banda Aceh Nomor 4.455/04/BLK/II/2019 tanggal 10 Januari 2019 atas nama Haris Budiman.

b). 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh di Banda Aceh Nomor 4.455/05/BLK/II/2019 tanggal 10 Januari 2019 atas nama Haris Budiman.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/49-K/PM.I-01/AD/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019.

3. Akta Penerimaan Memori Banding Nomor: APB/49-K/PM.I-01/AD/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan pada tanggal 11 Juli 2019 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh 49-K/PM I-01/AD/IV/2019 tanggal 4 Juli 2019, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam permohonan bandingnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 8 dari 29 hal, Putusan Nomor 80-K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa judex factie Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh sama sekali tidak mempertimbangkan hal-hal yang menyebabkan Terdakwa terjerumus kedalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Terungkap berdasarkan fakta-fakta di depan persidangan berdasarkan kerangan Terdakwa didukung dengan keterangan para Saksi yang dihadirkan oleh Oditur Militer bahwa Terdakwa hanya merupakan korban dari penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu karena adanya pengaruh dari Sdr. Bogem yaitu warga sipil yang dengan bujuk rayunya sehingga Terdakwa mau mengkonsumsi narkotika yang pada awalnya yaitu hari Minggu tanggal 6 Januari 2019 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Bogem di Kedai Kopi Hawalom di Jln. Panglateh Desa Simpang Empat Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe, dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Bogem "saya ada uang seratus ribu rupiah, tolong carikan saya sabu-sabu" Sdr. Bogem menjawab "Ya sudah biar saya carikan, abang tunggu aja disini", setelah itu Sdr. Bogem pergi untuk membeli sabu-sabu yang diminta Terdakwa dan sekira pukul 13.30 WIB Sdr. Bogem kembali ke warung Kopi Hawalom membawa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Bogem pergi bersama-sama ke rumah Sdr. Bogem di Jln. Sumur Bor Ds. Simpang Empat Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe untuk mengkonsumsi sabu-sabu. Bahwa pelaku utamanya atau yang menjadi Bandar Narkotika ataupun yang menciptakan Narkotika sampai saat ini masih bebas dalam dilingkungan masyarakat yang masih mencari mangsa lainnya untuk masuk kedalam dunia gelap penyalahgunaan Narkotika dan yang selama ini selalu masuk kedalam rana Hukum hanyalah pengguna saja karena setiap para pengguna selalu pada awalnya diberikan secara cuma-cuma dari pemangsa pencari pecandu penyalahguna yang baru, termasuk pribadi Terdakwa yang pada saat ini masuk kedalam satu dari target gembong Narkotika yang ingin mengambil keuntungan dari bisnis Jual Beli barang Narkotika kepada masyarakat yang masih tergolong labil dalam pengambilan sikap tentang bahayanya Narkotika untuk badan apabila disalahgunakan.
2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim I-01 Banda Aceh pada halaman 61 bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas

Hal 9 dari 29 hal, Putusan Nomor 80-K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

merupakan fakta yang melekat pada diri Terdakwa dihubungkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam Dinas Militer, oleh karena itu perlu dipisahkan untuk selamanya dengan cara sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini. Dengan demikian maka Pidana Tambahan sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer dapat diterima dan berbanding lurus dengan hal tersebut maka Permohonan (Clemantie) Penasehat Hukum Terdakwa untuk memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa tidak dapat diterima. Bahwa Pendapat Hakim yang demikian tidaklah tepat karena pertimbangan tersebut sangat bertentangan dengan buku saku tentang Pengakhiran Masa Dinas Keprajuritan Dilingkungan TNI AD yang merupakan ringkasan Skep Kasad Nomor Skep/14/II/2006 tanggal 3 Pebruari 2006 tentang Jukmin Pengakhiran Dinas Keprajuritan pada halaman 57 ditegaskan bahwa "Semua Prajurit adalah aset yang tidak ternilai harganya", oleh karena itu setiap atasan wajib memberikan pembinaan dan pengawasan kepada bawahannya secara terus menerus dimanapun dan kapanpun agar dapat didayagunakan pada setiap tugas serta untuk menjaga kelangsungan TNI AD di masa yang akan datang, oleh karenanya patut dan adil jika Terdakwa masih diberikan kesempatan untuk mengabdikan diri dalam Dinas Keprajuritan TNI AD. Disini bertentangan dengan analisa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memfonis Terdakwa jika dikembalikan kedalam masyarakat, Militer setelah menjalani pidana pokoknya maka kehadiran Terdakwa akan melukai rasa keadilan dan menggoyahkan tatanan kehidupan Disiplin Militer, dari mana dasar Majelis Hakim dapat menilai bahwa Terdakwa pasti akan mengulangi perbuatannya bahkan bisa jadi mengajak teman Terdakwa jika Terdakwa selesai menjalani pidananya sehingga menurut Majelis Hakim jika Terdakwa dikembalikan kedalam masyarakat Militer setelah menjalani pidana pokoknya maka kehadiran Terdakwa akan melukai rasa keadilan dan menggoyahkan tatanan kehidupan Disiplin Militer. Bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa tidak seimbang dengan pertanggung jawaban pidana/hukuman yang dituntutkan atau dijatuhkan yaitu pidana tambahan, berupa pemecatan dari dinas

Hal 10 dari 29 hal, Putusan Nomor 80-K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Militer. Hal ini disebabkan karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan sebagaimana telah diuraikan di oleh Majelis Tingkat Pertama dan selama ini Terdakwa baru kali ini berperkara dan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas.

Oleh karena itu patut dan adil jika Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk tetap mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan TNI AD, hal ini juga sesuai dengan isi ringkasan Skep Kasad Nomor Skep 14/11/2006 tentang Bujukmin Pengakhiran Dinas Keprajuritan pada halaman 57 ditegaskan bahwa "Semua prajurit adalah aset yang tidak ternilai harganya". Oleh karena itu setiap atasan wajib memberikan pembinaan dan pengawasan kepada bawahannya secara terus menerus dimanapun dan kapanpun agar dapat didayagunakan pada setiap tugas serta untuk menjaga kelangsungan TNI AD masa yang akan datang. Oleh karenanya sangat patut dan adil jika Pembanding masih diberikan kesempatan untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan Cq. TNIAD.

Kemudian dalam ST Kasad Nomor ST/1313/2009 tanggal 4 Agustus 2009 ditegaskan bahwa "kepada prajurit terlibat kasus penyalahgunaan narkoba, psikotropika, precursor dan zat adiktif lainnya agar ditindak tegas sesuai hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku, khusus kepada pengedar, pemilik dan pemakai yang berulang ulang kali/pecandu agar diberhentikan dengan tidak hormat (PDTH) dari dinas keprajuritan". Melihat ST Kasad tersebut jelas hanya khusus kepada pengedar, pemilik dan pemakai yang berulang ulang kali/pecandu agar diberhentikan dengan tidak hormat (PDTH) dari dinas keprajuritan. Sedangkan status Terdakwa saat ini baru sekali diduga terlibat penyalahgunaan narkoba, oleh karenanya tidak perlu untuk diberikan hukuman tambahan.

Selanjutnya, sejalan dengan Skep Kasad tersebut bahwa untuk mendidik seorang prajurit membutuhkan dana yang relatif besar, oleh karenanya jika ada prajurit yang melakukan kesalahan atau melanggar disiplin maka jangan begitu mudah untuk memisahkan prajurit tersebut dari TNI, jika kita ibaratkan prajurit tersebut adalah penyakit dalam tubuh TNI, maka tidaklah berarti bagian tubuh yang kena penyakit tersebut harus diamputasi. Selama pengobatan dengan cara lain masih dimungkinkan maka amputasi harus dihindari. Maka upaya yang harus dilakukan adalah

Hal 11 dari 29 hal, Putusan Nomor 80-K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembinaan terus-menerus terhadap prajurit tersebut, karena pembinaan merupakan salah satu tugas yang melekat dan dibebankan kepada para Komandan satuan di lingkungan TNI. Mencermati Skep Kasad tersebut, maka pemecatan terhadap prajurit yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melanggar disiplin adalah jalan terakhir setelah upaya pembinaan terbukti mengalami jalan buntu.

Bahwa seperti yang kita ketahui untuk menjadikan seorang warga sipil menjadi seorang Prajurit TNI AD membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan membutuhkan waktu yang sangat lama.

Alangkah baiknya memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki kesalahannya dan merubah pola kepribadian Terdakwa agar kembali menjadi Prajurit yang Saptamargais dan berpedoman teguh kepada Delapan Wajib TNI serta mematuhi segala bentuk peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah pada umumnya dan TNI pada khususnya.

Bahwa dalam kesempatan ini Terdakwa menyatakan sanggup dan bersedia dipindahkan tugas ke wilayah Timur Indonesia apabila Terdakwa masih diberikan kesempatan sekali lagi untuk memperbaiki kesalahan dan kekhilafan yang telah Terdakwa lakukan dan yang telah membuat malu nama TNI AD.

Berdasarkan hal tersebut maka sangat patut dan adil jika Majelis Hakim Tinggi Militer masih memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada Komandan Satuan untuk melakukan pembinaan kepada Terdakwa dahulu karena perbuatan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa adalah suatu perbuatan yang tidak difikirkan dengan masak-masak oleh Terdakwa dan kesemuanya tidak diketahui oleh keluarga Terdakwa.

3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim I-01 Banda Aceh yaitu bahwa mengenai permohonan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui Narkotika jenis sabu-sabu adalah barang terlarang yang tidak boleh dikonsumsi sembarangan bahkan sudah sering diingatkan oleh Komandan Satuan dan adanya penyuluhan hukum dari Kumdam IM maupun dari BNNP Aceh agar menjauhi Narkotika, karena merupakan kejahatan luar biasa (Extra Ordinary Crime) yang akibat dan sanksinya sangat berat bagi pelakunya dan dapat menimbulkan masalah sosial, merusak syaraf serta menimbulkan ketergantungan pemakainya yang

Hal 12 dari 29 hal, Putusan Nomor 80-K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada akhirnya dapat merubah perilaku dan apabila itu terjadi pada diri Terdakwa sebagai seorang prajurit yang bertugas di Koramil, maka akan mengganggu pelaksanaan tugasnya yang sangat membutuhkan kondisi fisik, mental serta kesehatan yang prima untuk menjaga dan mengayomi serta mengajak masyarakat agar taat terhadap aturan yang berlaku, akan tetapi Terdakwa berbuat sebaliknya.

- b. Bahwa perbuatan Terdakwa telah nyata-nyata tidak mendukung program pemerintah bersama masyarakat yang sedang berupaya keras dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika, dan tidak dapat disangkal perbuatan Terdakwa tersebut oleh masyarakat dan pemerintah dinilai kejahatan yang luar biasa, yang dapat merusak pelakunya serta dapat menimbulkan ketergantungan.
- c. Bahwa Terdakwa mengakui telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bersama Sdr. Bogem dan Briptu Mirza anggota Polres Gayo Lues, hal tersebut menunjukkan Terdakwa sudah terjebak dalam pergaulan yang salah, yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh seorang prajurit, terlebih seorang prajurit yang berdinasi di bidang Teritorial yang senantiasa dituntut disiplin dan berwaspada dalam segala gerak terhadap siapapun dan juga termasuk dalam hal pergaulan harus pilih-pilih dan berhati-hati, sehingga atas perbuatannya tersebut harus diberikan sanksi yang tegas dan berat agar tidak ditiru oleh Prajurit dan anggota Prajurit Teritorial yang lain.
- d. Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali, jadi yang kedua kali ini Terdakwa menghisap sabu yang menjadi perkara ini sebagaimana keterangan para Saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri yang telah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu yang pertama pada bulan April 2014, sedangkan yang kedua pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2019 di rumah Sdr. Bogem di Jln. Sumur Bor Desa Simpang Empat, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe yang menjadi perkara ini.

Hal 13 dari 29 hal, Putusan Nomor 80-K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan Pasal 26 KUHPM “Bahwa pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan kepada seseorang militer berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer”. Selanjutnya yang dimaksud dengan pengertian “tidak layak” (ongeschikt) adalah “tidak pantas atau militer tersebut sudah tidak atau sangat kurang mempunyai sifat-sifat yang seharusnya bagi seorang militer”. Dengan demikian apa yang dilakukan Terdakwa sama sekali tidak ada hubungannya dengan sifat-sifat ongeschikt atau sifat tidak layak bagi seorang militer.

Hal ini sesuai dengan asas dan ciri-ciri tata kehidupan militer, yaitu ASAS KOMANDAN BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP ANAK BUAHNYA, oleh karena itu komandan berfungsi sebagai pimpinan, guru, bapak dan pelatih sehingga seorang komandan harus bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya. Tentunya sebagaimana tersebut diatas tidak mengurangi kewenangan yang dimiliki Oditur Militer, namun seharusnya Oditur Militer harus tetap mempertimbangkan saran pendapat dari komandan satuan sebagai pertanggung jawabannya sebagai Dansat.

Terdakwa sangat berharap kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memberi putusan arif kepada Terdakwa yang mencerminkan rasa keadilan kepada Terdakwa dengan masih diberikan kesempatan untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan Cq. TNI-AD, sehingga putusan mengakomodir tujuan penjatuhan pidana yakni aspek kemanfaatan (Utilitas Teory) yakni dengan mempertimbangkan yakni tidak mengabulkan hukuman tambahan (dipecat dari dinas militer) kepada Terdakwa.

4. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim yakni bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa yang menjadikan Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum dan oleh karenanya Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum dalam sistem Hukum Pidana di Negara Republik Indonesia oleh karenanya setelah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus di hukum.

Hal 14 dari 29 hal, Putusan Nomor 80-K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim dalam menentukan lama penahanan dan layak tidak nya Terdakwa tetap dipertahankan dalam Dinas Militer TNI AD adalah berdasarkan kesalahan dari kekhilafan Terdakwa semata, tanpa mempertimbangkan dampak dari penjatuhan Pidana Pokok dan Pidana Tambahan yang dibebakan kepada Terdakwa.

Bahwa mengenai lama Pidana Pokoknya Terdakwa merasa sangatlah tidak adil dan tidak manusiawi, karena hanya sebagai pengguna untuk dirinya sendiri dan tidak ada dasar yang kuat untuk menjatuhkan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun karena Terdakwa terbukti melakukan penyalahgunaan Narkotika untuk dirinya sendiri, kecuali Terdakwa menyalahgunakan Narkotika sebagai pengedar atau Terdakwa sebagai pembuat, maka menurut Terdakwa itu baru pantas, akan tetapi dalam hal ini Terdakwa merupakan pemakai Narkotika yang seharusnya terhadap Terdakwa cukup dijatuhi pidana Rehabilitasi seperti halnya dalam masyarakat umum, dalam hal perkara penyalahgunaan Narkotika sebagai pengguna diterapkan hukum rehabilitasi disamping sambil menunggu proses hukum Tersangka ditahan guna dilakukan proses penyidikan.

Dalam proses penyidikan ketika Tersangka ditahan saja itu akan bertampak bagi Tersangka untuk mengintrifeksi diri selama di tahanan sementara bahwa perbuatan yang telah ia lakukan adalah salah, maka pada saat disidangkan banyak putusan dari Pengadilan yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan penyalahgunaan Narkotika dengan amar Putusan memerintahkan Terdakwa untuk dilakukan rehabilitasi.

Terlebih lagi Terdakwa dalam Putusan ini dijatuhi Pidana Tambahan dengan amarnya memisahkan Terdakwa dari lingkungan TNI AD, dimana hal ini sangatlah dirasa berat bagi Terdakwa karena selama ini Terdakwa menafkahi keluarganya dari penghasilan sebagai Anggota TNI AD.

Bahwa Terakwa melihat di dalam mengambil keputusan Majelis Hakim hanya melihat hal-hal yang memberatkan dari kesalahan Terdakwa dan mengesampingkan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa merasa Putusan yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tidak adil dan tidak seimbang antara kesalahan dengan hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, sehingga kami memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk mengkaji ulang tentang keseimbangan antara perbuatan Terdakwa dengan hukuman yang pantas untuk Terdakwa dapatkan dari kesalahan Terdakwa dalam perkara ini.

Hal 15 dari 29 hal, Putusan Nomor 80-K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim tentang permohonan keringanan hukuman (clementie) dari Penasehat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang disampaikan sebagai berikut :
  - a. Bahwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dikarenakan adanya pengaruh dari Sdr. Bogem orang sipil yang dengan bujuk rayunya sehingga Terdakwa mau mengkonsumsi narkoba.
  - b. Bahwa mengingat tujuan pemidanaan adalah untuk mendidik Terdakwa agar mereka sadar dan insyaf tentang kesalahan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk menjadi orang yang lebih baik dan tidak akan mengulangi kesalahan yang pernah dilakukannya.
  - c. Bahwa yakin dan percaya Majelis Hakim dalam mencari kebenaran materiil dapat mempertimbangkan penilaiannya atas kejadian tersebut di atas, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang tertuang dalam permohonan keringanan hukuman/clematie ini menyampaikan rasa terima kasih atas proses hukum terhadap diri Terdakwa dan disadari pula bahwa Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya tersebut.
  - d. Bahwa Terdakwa telah berterus terang dalam memberikan keterangan di depan persidangan dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum baik pelanggaran disiplin maupun pelanggaran pidana.
  - e. Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan.
  - f. Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan seorang istri dan anak-anaknya yang memerlukan kasih sayang dan perhatian Terdakwa.
  - g. Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas kejadian ini dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan berjanji akan berdinis dengan baik di satuan Terdakwa serta akan mengikuti dan mempedomani aturan-aturan yang berlaku di lingkungan TNI AD.

Bahwa pertimbangan Majelis hakim tersebut Terdakwa sangat keberatan karena tidaklah mencerminkan rasa keadilan, bahwa Majelis Hakim hanya mempertimbangan bagaimana seseorang

Hal 16 dari 29 hal, Putusan Nomor 80-K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

harus dihukum atau dipidana dibalas sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan padahal seharusnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa supaya menjadi manusia yang sadar, insyaf dan dapat berguna lagi dalam masyarakat.

Bahwa Majelis Hakim hanya mempertimbangkan hukuman pokok yang diajukan oleh Oditur Militer saja dan mengesampingkan permohonan keringanan Terdakwa untuk tidak mengabulkan pidana tambahan yang diajukan oleh Oditur Militer.

Bahwa Terdakwa dalam permohonannya tidak memfokuskan untuk diringankan pidana pokoknya, akan tetapi Terdakwa memohon untuk tidak mengabulkan Tuntutan Oditur Militer tentang pidana tambahannya dengan alasan dan pertimbangan bahwa Terdakwa :

- a. Merupakan tulang punggung bagi keluarganya.
- b. Bahwa Terdakwa hanya menggantungkan hidup dari penghasilan dari gaji yang didapat atas pengabdianya sebagai TNI AD.
- c. Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian lain selain menjadi TNI AD.
- d. Bahwa Terdakwa bersedia ditempatkan di Wilayah Timur Indonesia tanpa diiming-imingi seleksi sekolah atau promosi jabatan.

Oleh karena pertimbangan tersebut di atas Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan tetap memberikan kepercayaan kepada Terdakwa untuk menjadi seorang Prajurit TNI AD yang dapat menjadi lebih baik lagi dan kejadian ini sebagai pengalaman yang pahit bagi diri Terdakwa serta keluarga besar Terdakwa.

6. Bahwa pendapat Hakim yang menyatakan “bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila”.

Apabila tujuan Hakim dalam memutus perkara ini adalah memang benar demikian, maka untuk apa hakim harus menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, sebenarnya dengan dipidana pokok berupa pidana penjara tanpa adanya

Hal 17 dari 29 hal, Putusan Nomor 80-K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pidana tambahan Terdakwapun pasti akan insyaf dan tidak akan mengulangnya lagi hal ini sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Terdakwa kepada Hakim bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya kembali serta menyadari bahwa Terdakwa masih harus membiayai anak dan isterinya.

Bahwa mengingat Pasal 127 Ayat (3) yang berbunyi bahwa "Dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalagunaan Narkotika, Penyalaguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial" bukan untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer.

7. Bahwa pendapat Hakim yang menyatakan "Bahwa dengan demikian Majelis Hakim setelah melihat cara dan akibat serta perwatakan yang dimiliki oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak untuk berada dalam lingkungan TNI. Sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipisahkan dengan cara memecat Terdakwa dari dinas TNI". Dengan demikian Pendapat Hakim tersebut sudah sepatutnya harus dikesampingkan dan atau setidaknya tidak dapat diterima. Pendapat Hakim yang demikian tidaklah tepat karena Terdakwa apabila telah menjalani pidana dan tanpa pemecatan pasti akan ada perubahan dalam dirinya dan akan lebih berhati-hati dalam bertindak sehingga tidak terjerumus dalam jurang yang sama dan pidana penjara sudah membuat efek jera bagi Terdakwa. Yang dimaksud dari efek menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia offline Versi 1.5.1 adalah akibat dan jera adalah tidak mau berbuat lagi. Dengan demikian yang dimaksud dengan efek jera adalah berakibat tidak mau berbuat lagi. Jadi apabila sudah dijatuhi pidana penjara sudah menjadikan efek jera bagi Terdakwa meskipun tanpa pidana tambahan. Terdakwa akan bisa memperbaiki dirinya apabila masih berdinis di lingkungan TNI. Dengan demikian Pendapat Hakim tersebut sudah sepatutnya harus dikesampingkan dan atau setidaknya tidak dapat diterima.
8. Bahwa bagi Terdakwa pengalaman merupakan guru yang paling baik yang sangat berharga serta tidak ternilai harganya dan dengan adanya perkara ini akan menjadi pelajaran yang sangat

Hal 18 dari 29 hal, Putusan Nomor 80-K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berharga bagi Terdakwa kedepannya sebagai seorang Prajurit TNI yang baik, professional dan patuh terhadap hukum.

9. Bahwa dalam kesempatan ini Terdakwa menyatakan sanggup dan bersedia di pindahkan tugas ke wilayah Timur Indonesia (Kodim Kodim Baru) apabila Terdakwa masih diberikan kesempatan sekali lagi untuk memperbaiki kesalahan dan kekhilafan yang telah Terdakwa lakukan dan yang telah membuat malu nama TNI AD.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang terhormat, untuk berkenan menerima dan mempertimbangkan serta berkenan pula memutuskan perkara Terdakwa dengan putusan sebagai berikut :

## M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan Banding dari Terdakwa.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 49-K/PM.I-01/AD/IV/2019 tanggal 4 Juli 2019 yang dimohonkan Terdakwa tersebut.

Dengan Mengadili Sendiri:

1. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Mohon Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi membatalkan Pidana Tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer terhadap Terdakwa.
3. Mohon Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi mengurangi Pidana Pokok terhadap Terdakwa.

Dan Apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya (ex aequo et bono).

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap keberatan Terdakwa atas pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dalam menjatuhkan pidana tambahan dipecat dari dinas militer dan oleh karenanya mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dan mengadili sendiri dengan menjatuhkan putusan mengurangi pidana

Hal 19 dari 29 hal, Putusan Nomor 80-K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya dan membatalkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya dan mengenai pidananya akan memberikan pertimbangan lebih lanjut pada bagian akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa karena Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding dari Terdakwa , maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapinya.

Menimbang : Bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 49-K/PM I-01/AD/IV/2019 tanggal 4 Juli 2019, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sebagaimana fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secaba PK-9 di Rindam III/Siliwangi dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21020043361182 dilanjutkan dengan pendidikan Kejuruhan Arhanud di Pusdik Arhanud di Karang Ploso Malang. Dan selesai pendidikan Terdakwa ditempatkan di Denarhanud Rudal-001 Lhokseumawe, kemudian pada tahun 2011 Terdakwa dipindahkan di Kodim 0113/Gayo Lues, dan pada tahun 2018 Terdakwa dipindah tugaskan lagi di Kodim 0103/Aceh Utara sampai terjadinya perkara ini dan Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Sersan Kepala dengan jabatan Babinsa Ramil 11/Sta Kodim 0103/Aceh Utara.
2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2019 sekira pukul 10.00 WIB setelah turun piket di Koramil 11/Sta Terdakwa pulang ke rumah mertua Terdakwa di Jln. Setapak Desa Simpang Empat Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe, selanjutnya sekira

Hal 20 dari 29 hal, Putusan Nomor 80-K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 12.00 WIB Terdakwa pergi menuju Kedai Kopi Hawalom di Jln. Panglath Ds. Simpang Empat Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan bertemu dengan Sdr. Bogem (nama panggilan) orang sipil teman Terdakwa, dan setelah bertemu Terdakwa mengatakan "saya ada uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tolong carikan saya sabu-sabu", kemudian Sdr. Bogem jawab "ya sudah biar saya carikan, abang tunggu aja di sini", selanjutnya Sdr. Bogem pergi mencari narkoba jenis sabu-sabu dan baru kembali sekira pukul 13.30 WIB ke Kedai Kopi Hawalom dengan membawa Narkoba jenis Sabu-Sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil atau kira-kira seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. Bogem pergi menuju ke rumah Sdr. Bogem di Jln. Sumur Bor Desa Simpang Empat Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe.

3. Bahwa benar sekira pukul 13.40 WIB Terdakwa bersama Sdr. Bogem tiba di rumah Sdr. Bogem kemudian masuk ke dalam rumah, selanjutnya Sdr. Bogem membuat alat hisap sabu-sabu atau Bong dari botol air mineral yang tutup botolnya dilubangi sebanyak 2 (dua) buah yang lubangnya dimasukkan pipet dimana salah satu pipet digunakan untuk menghisap dan pipet yang lainnya dihubungkan dengan kaca pirem yang di dalamnya ada sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Bogem menghisap sabu-sabu secara bergantian dengan cara Terdakwa pegang alat hisap atau Bong kemudian Terdakwa membakar kaca pirem, setelah itu Terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan Sdr. Bogem menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan secara bergantian sampai habis hingga menimbulkan efek Terdakwa merasa semangat untuk bekerja dan berhalusinasi, kemudian setelah selesai menghisap sabu-sabu Terdakwa bersama Sdr. Bogem kembali ke Kedai Kopi Hawalom dan setelah tiba di kedai kopi Hawalom Terdakwa pamit pulang ke rumah, sedangkan Sdr. Bogem tetap tinggal di Kedai Kopi Hawalom Kota Lhokseumawe.
4. Bahwa benar pada minggu terakhir bulan Desember 2018, Danramil 11/Sta a.n. Kapten Inf Syamsul Hamdani (Saksi-3) mendapat perintah dari Komandan Kodim 0103/Aceh Utara untuk membuat Wabgun Dukops Babinsa untuk para Babinsa di tiap-tiap

Hal 21 dari 29 hal, Putusan Nomor 80-K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Koramil jajaran Kodim 0103/Aceh Utara, selanjutnya Saksi-3 memerintahkan kepada anggotanya yang menjabat sebagai Babinsa agar membuat Wabgun Dukops Babinsa termasuk Terdakwa, kemudian pekerjaan pembuatan Laporan Dukops Babinsa dikoordinir dan dibuatkan oleh Tajurlis Koramil 11/Sta An. Koptu Haryanto namun Terdakwa tidak mau dikoordinir dan memilih membuat Laporan Dukops Babinsa sendiri.

5. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019 di Koramil 11/Sta Terdakwa tidak ikut dalam pelaksanaan apel pagi tanpa keterangan, selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB, Saksi-3 sebagai Danramil menghubungi Terdakwa dan menanyakan laporan Dukops Babinsa yang dibuatnya dan Terdakwa menjawabnya bahwa Laporan Dukops Babinsa belum selesai dan masih dikerjakan, selanjutnya Saksi-3 memerintahkan agar Terdakwa datang ke Koramil 11/Sta, akan tetapi sampai degan pukul 17.00 WIB Terdakwa tidak datang ke Koramil 11/Sta.
6. Bahwa benar sekira pukul 17.00 WIB saat Saksi-3 pulang dari Koramil 11/Sta menuju ke Makodim 0103/Aceh Utara untuk menyerahkan Laporan Wabgun Dukops Babinsa anggota Koramil 11/Sta yang sudah selesai dibuat, ditengah perjalanan Saksi-3 bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi-3 berhenti dan menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan "mana Laporan Wabgun Dukops Babinsa punyamu ?" Terdakwa jawab "Siap sedang dikerjakan, tinggal diprint saja", selanjutnya Saksi-3 mengatakan "Ya sudah, saya tunggu laporannya", kemudian sekira pukul 22.00 WIB, Saksi-3 menghubungi handphone Terdakwa untuk menanyakan Laporan Dukops Babinsa namun handphone Terdakwa tidak aktif.
7. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 Terdakwa tidak melaksanakan apel pagi lagi tanpa keterangan di Makoramil 11/Sta, selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Saksi-3 mendatangi rumah Terdakwa di Desa Kandang Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe, namun rumah Terdakwa dalam keadaan terkunci kemudian Saksi-3 mendatangi rumah mertua Terdakwa di Jln. Setapak Desa Simpang Empat Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe, namun yang berada di rumah tersebut hanya adik ipar Terdakwa dan pengakuan adik ipar Terdakwa bahwa sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa keluar dari rumah dengan berpakaian

Hal 22 dari 29 hal, Putusan Nomor 80-K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas.

8. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019, Terdakwa kembali tidak melaksanakan apel pagi di Makoramil 11/Sta tanpa keterangan, selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB, Saksi-3 meminta kepada isteri Saksi-3 untuk menghubungi isteri Terdakwa dengan maksud menanyakan keberadaan Terdakwa, kemudian isteri Terdakwa mengatakan bahwa dirinya sedang berada di Sigli dan sepengetahuan isteri Terdakwa bahwa Terdakwa berada di rumah orang tua Isteri Terdakwa di Jln. Setapak Ds. Simpang Empat Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Isteri Terdakwa menghubungi isteri Saksi-3 dengan mengatakan bahwa dirinya sudah berada di Lhokseumawe dan sedang bersama dengan Terdakwa, selanjutnya berencana menghadap Saksi-3 di rumah dinas di Asrama Korem 011/Lilawangsa Hagu Selatan, selanjutnya Saksi-3 mengatakan kalau mau manghadap nanti setelah Maghrib saja, kemudian sekira pukul 18.45 WIB, Saksi-3 meminta kepada isterinya untuk menghubungi isteri Terdakwa dengan menyampaikan bahwa yang menghadap Terdakwa saja tidak perlu didampingi isteri Terdakwa.
9. Bahwa benar sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa datang menghadap ke rumah Saksi-3 dengan berpakaian dinas, kemudian Saksi-3 bertanya "mana Laporan Dukopsnya ?" dijawab Terdakwa "siap sudah jadi, tinggal diprint saja", kemudian Saksi-3 bertanya "kamu masih mau jadi tentara ?" Terdakwa jawab "Mau Komandan" lalu Saksi-3 mengatakan "kalau begitu kita buat surat perjanjian, apabila mengulangi perbuatan tidak masuk dinas, siap diproses, tapi surat perjanjiannya dibuat di kantor Kodim dan diketahui oleh Pasi Intel Kodim" setelah itu Saksi-3 membawa Terdakwa ke Staf Intel Kodim 0103/Aceh Utara dengan menggunakan sepeda motor.
10. Bahwa benar sekira pukul 20.00 WIB Saksi bersama Terdakwa tiba di ruang staf Intel Kodim 0103/Aceh Utara, kemudian Saksi-3 melapor kepada Dandim 0103/Aceh Utara kalau Terdakwa sudah 3 (tiga) hari tidak masuk dinas kemudian dilihat dari ciri-cirinya ada indikasi menggunakan Narkotika, selanjutnya Dandim 0103/Aceh Utara memerintahkan untuk dilakukan cek urine terhadap diri Terdakwa, kemudian Saksi-3 menghubungi Pasi Intel Kodim 0103/Aut a.n. Kapten Inf Lisker L. Malau untuk menyampaikan

Hal 23 dari 29 hal, Putusan Nomor 80-K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perintah dari Dandim 0103/Aceh Utara, namun ketika itu Pasi Intel menyampaikan sedang ada kegiatan diluar kantor maka Pasi Intel memerintahkan Sertu Didi Septian (Saksi-1) untuk mengecek urine Terdakwa di ruang Staf Intel, atas dasar perintah lisan Dandim 0103/Aceh Utara tersebut.

11. Bahwa benar atas dasar perintah lisan Dandim 0103/Aceh Utara tersebut kemudian Saksi-3 memerintahkan Terdakwa untuk mengambil kencing di sebuah botol air mineral, kemudian urine tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi-1, kemudian Saksi-1 melakukan pengetesan terhadap urine Terdakwa dengan alat tes merk Monotes, dan kurang lebih sekira 1 (satu) menit Saksi-1 mengambil alat tes urine tersebut dan memperlihatkan kepada Saksi-3 maupun Terdakwa bahwa hasil dari tes urine tersebut menunjukkan positif mengandung Zat Amphetamine dan Metamphetamine, selanjutnya urine tersebut disimpan oleh anggota Intel Kodim 0103/Aceh Utara.
12. Bahwa benar setelah diketahui urine Terdakwa positif mengandung Narkotika, selanjutnya Saksi-3 menghadap Dandim 0103/Aceh Utara di rumah dinasny dan melaporkan hasil tes urine Terdakwa tersebut, atas dasar laporan Saksi-3 tersebut kemudian Dandim 0103/Aceh Utara memerintahkan Pasi Intel untuk dilakukan pemeriksaan ulang terhadap urine Terdakwa di UPTD Balai Laboratorium Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh di Banda Aceh.
13. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa beserta urinenya dibawa oleh Serka Efredy (Saksi-2), Serka Gino, Kopda Andre dengan didampingi oleh 1 (satu) orang petugas dari Denpom IM/1 Lhokseumawe menuju ke UPTD Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh di Banda Aceh untuk dilakukan pemeriksaan ulang terhadap urine Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB Saksi-3 mendapat kabar dari Pasi Intel bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa di UPTD Banda Aceh positif mengandung zat Amphetamine dan Methamphetamine, kemudian Terdakwa dibawa kembali ke Lhokseumawe guna diserahkan ke Denpom IM/1 Lhokseumawe untuk dilakukan proses hukum berdasarkan Surat Penetapan Penyerahan Pengusutan dari Dandim 0103/Aceh Utara Nomor SPPP/02/1/2019 tanggal 10 Januari 2019.

Hal 24 dari 29 hal, Putusan Nomor 80-K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

14. Bahwa benar urine Terdakwa yang diambil pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019 di Makodim 0103/Aceh Utara selanjutnya diperiksa ulang kembali pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh, dengan hasil yang sama positif mengandung zat Amphetamine dan Methamphetamine yang terdapat di Narkotika jenis sabu-sabu.
15. Bahwa benar Saksi-2 menerangkan sesuai pengakuan Terdakwa setelah dilakukan test urine dan ternyata positif, Terdakwa mengakui telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2019 di rumah temannya orang sipil yaitu Sdr. Bogem di Jln. Sumur Bor Desa Simpang Empat, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe.
16. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2014 pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan dijatuhi pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 79 K/MIL/2015 tanggal 26 Mei 2016, yang menolak permohonan Kasasi Oditur Militer atas Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 122-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2014 tanggal 20 Januari 2015, dan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan tersebut telah selesai dijalani oleh Terdakwa.
18. Bahwa benar Terdakwa setelah menghisap sabu-sabu tersebut, merasakan badannya fit dan semangat untuk bekerja serta tidak merasa mengantuk.
19. Bahwa benar Terdakwa mengetahui Narkotika dilarang dikonsumsi dan sudah sering mendengar berkaitan tentang bahaya dan Sanksi terhadap penyalahgunaan Narkotika baik yang disampaikan oleh Komandan Satuan, Penyuluhan Hukum di Kesatuan Terdakwa.
20. Bahwa benar Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa seijin dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa juga tidak dalam keadaan sakit yang memerlukan pengobatan menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
21. Bahwa benar Urine Terdakwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor.4.55/04/BLK/I/2019 tanggal 10 Januari 2019 dan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor.4.55/05/BLK/I/2019 tanggal 10 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan, Dinas Kesehatan, Pemerintah Aceh,

Hal 25 dari 29 hal, Putusan Nomor 80-K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dinyatakan positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine, termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 dan Amphetamine (Amp) Nomor Urut 53 dalam daftar Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer sudah tepat dan benar oleh karena itu harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa setiap prajurit yang memegang teguh Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (Delapan) Wajib TNI harus senantiasa memedomani, mentaati dan melaksanakan semua aturan serta ketentuan hukum yang berlaku, dalam setiap langkah dan tindakannya, disamping itu harus memahami apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan serta bersikap dan berperilaku yang terpuji dengan menghindari segala perbuatan maupun perilaku yang dapat merusak citra TNI di mata masyarakat.
2. Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari perbuatan penyalahgunaan Narkotika adalah bertentangan dengan kepatutan, keharusan dan kelayakan sebagai seorang prajurit, namun ternyata Terdakwa yang diharapkan dapat menjadi contoh dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan Narkotika justru masih juga melibatkan diri dalam penyalahgunaan Narkotika.
3. Bahwa sesuai dengan sifatnya, Narkotika yang dapat merusak syaraf serta menimbulkan ketergantungan, maka prajurit pengguna Narkotika tersebut akan mengalami gangguan kesehatan baik mental/psikis maupun fisik dan apabila hal tersebut terjadi pada Terdakwa tidak akan mampu lagi secara optimal melaksanakan tugas-tugas yang diembannya, sehingga sangat berpengaruh pencapaian tugas pokok TNI dan merupakan sikap tidak bertanggung jawab.
4. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD yang mempunyai tugas pokok dalam pertahanan dan keamanan Nasional Republik Indonesia dari segala bentuk ancaman serta melindungi segenap

Hal 26 dari 29 hal, Putusan Nomor 80-K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpah darah Indonesia yang berpotensi mengganggu kehidupan Bangsa dan Negara, sehingga harus ikut mendukung program Pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika yang saat ini Negara Indonesia pada umumnya dalam situasi Darurat Narkotika khususnya di wilayah Sumatera Utara dan bukan sebaliknya ikut serta dalam pengedaran Narkotika.

5. Bahwa Terdakwa pada tahun 2014 pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan dijatuhi pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 79 K/MIL/2015 tanggal 26 Mei 2016, yang menolak permohonan Kasasi Oditur Militer atas Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 122-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2014 tanggal 20 Januari 2015, dan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan tersebut telah selesai dijalani oleh Terdakwa, hal tersebut menunjukkan pidana yang dijatuhkan terdahulu tidak membuat Terdakwa menjadi jera sehingga perlu diberikan tindakan yang lebih tegas dengan memperberat pidananya agar sekaligus menjadi pelajaran bagi prajurit lainnya untuk tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.
6. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI termasuk pula jika dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengubah Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 49-K/PM I-01/AD/IV/2019 tanggal 4 Juli 2019 sekedar mengenai pidana pokoknya.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 49-K/PM I-01/AD/IV/2019 tanggal 4 Juli 2019 sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer dan Terdakwa berada dalam tahanan serta dikhawatirkan akan melarikan diri apabila dibebaskan dari

Hal 27 dari 29 hal, Putusan Nomor 80-K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 Ayat (1) Jo Ayat (3) jo Ayat (4), Pasal 228 Ayat (1), Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa, Haris Budiman, Serka NRP 21020043361182.

2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 49-K/PM.I-01/AD/IV/2019 tanggal 4 Juli 2019, sekedar mengenai pidana pokoknya, sehingga menjadi sebagai berikut:

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 49-K/PM.I-01/AD/IV/2019 tanggal 4 Juli 2019, untuk selebihnya.

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

5. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

6. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.

Hal 28 dari 29 hal, Putusan Nomor 80-K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh F.X. Raga Sejati, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 545036 sebagai Hakim Ketua serta M.P. Lumban Radja, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 34167 dan Mirtusin, S.H., M.H., Letnan Kolonel Sus NRP 520881 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti, Hengki Afandi, S.H., Mayor Chk NRP 11040016470180, tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

FX. Raga Sejati, S.H.,M.H.  
Kolonel Chk NRP. 545034`

Hakim Anggota I

Ttd

M.P Lumban Radja, S.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP. 34167

Hakim Anggota II

Ttd

Mirtusin S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Sus NRP. 520881

Panitera Pengganti

Ttd

Hengki Afandi, S.H.  
Mayor Chk NRP. 11040016470180

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengganti

Hengki Afandi, S.H.  
Mayor Chk NRP. 11040016470180

Hal 29 dari 29 hal, Putusan Nomor 80-K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2019